



P U T U S A N
Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SABHAN WAFIAT RISKI BIN MISRAN M;**
2. Tempat lahir : Tapaktuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 31 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alue Manggota Kec.Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
7. Hakim sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., M.H., Syahban Nuradi, S.H.I., Irwan Syahputra, S.H.I, sebagai advokat pada "LBH

Hal. 1 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendela Keadilan Aceh Cabang Blangpidie”, berkantor di Desa Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Nomor 55/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bpd, Tanggal 25 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sabhan Wafiat Riski Bin Misran M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sabhan Wafiat Riski Bin Misran M dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa Sabhan Wafiat Riski Bin Misran M tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kantong plastik berwarna biru dengan berat keseluruhannya 527,18 Gram Bruto;
 - 4.2. 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X6512 warna hitam dengan IMEI1 : 356774512091869 dan IMEI2 : 356774512091877;
 - 4.3. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17k warna biru dengan IMEI1 : 863180060163231 dan IMEI2 : 863180060163223;

Hal. 2 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type CB 150 R warna kuning dengan Nomor Polisi BL 4293 TP dan Nomor Rangka MH1KC4111FK376230, Nomor Mesin KC41E1373712;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama M. Fauzi Bin Zakaria;

5. Menetapkan agar Terdakwa Sabhan Wafiat Riski Bin Misran M membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-42/BLP/Enz.2/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dan telah dilakukan renvoi pada persidangan tanggal 25 September 2023 menjadi sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa terdakwa **SABHAN WAFIAT RISKI Bin MISRAN. M** pada hari Selasa tanggal 02 Mei tahun 2023 sekira pukul 14.20 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Nasional Desa Geunang Jaya Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”***, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa Bersama dengan Saksi Aris Munazar (Dilakukan

Hal. 3 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan Terpisah) dan juga Saksi Muhammad Fauzi (Dilakukan Penuntutan Terpisah) sedang berada di rumah Saksi Aris Munazar di Desa Rubek Meupayong kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aris Munazar dan juga Saksi Muhammad Fauzi **"Saya ada uang Rp 50.000,- apa kalian ada uang, kalau ada, kita beli Ganja"** Saksi Muhammad Fauzi menjawab **"Saya juga ada Rp. 50.000,-"** lalu Saksi Aris Munazar juga menjawab **"Saya juga ada Rp 50.000,-"** kemudian setelah uang terkumpul seluruhnya dengan jumlah Rp 150.000,- Saksi Muhammad Fauzi menanyakan kepada Terdakwa **"dimana kita beli ganja tersebut"** terdakwa menjawab **"kita pergi kerumah saksi Ayah indra (Berkas perkara terpisah) di Gunung Kong"** lalu Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar langsung pergi kerumah saksi Ayah Indra (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dengan menggunakan Motor Roda tiga (Becak) milik Saksi Muhammad Fauzi dan dihari yang sama sekira pukul 09.00 Wib, setiba dirumah saksi Ayah Indra, Terdakwa langsung menjumpai Saksi Ayah Indra yang mana pada saat itu saksi Ayah Indra sedang berada di dalam rumahnya sedangkan saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar menunggu terdakwa diluar rumah, dan pada saat menjumpai saksi Ayah Indra Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayah Indra **"Ayah dimana ada orang jual Ganja"** saksi Ayah Indra menjawab **"sama ayah ada berapa kamu mau"** Terdakwa menjawab **"saya ada uang Rp. 150.000,-"** setelah mendengar hal Tersebut saksi Ayah Indra langsung pergi menuju dapur Rumahnya dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Ayah Indra sebanyak Rp. 150.000,- kemudian setelah transaksi selesai Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Aris Munazar dan saksi Muhammad Fauzi langsung pulang menuju rumah Saksi Aris Munazar dan setiba dirumah Saksi Aris Munazar, ganja tersebut langsung Terdakwa bagi sama dengan ukuran yang dikira-kira saja dan setelah itu Terdakwa Langsung Pulang ke rumah terdakwa dengan membawa ganja bagian Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Alue Manggota Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, Terdakwa menghubungi Saksi Aris Munazar (Berkas Perkara Terpisah) **"Ris, jemput abang di rumah, suntuk kali bang di rumah"** dan Saksi Aris Munazar menjawab **"boleh bang"**, kemudian sekira pukul 10:05 WIB Saksi

Hal. 4 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aris Munazar datang ke rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Aris Munazar pergi menuju ke rumah Saksi Aris Munazar yang beralamat di Desa Rubek Meupayong Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya;

- Bahwa selanjutnya Sesampai di rumah Saksi Aris Munazar, Terdakwa dan Saksi Aris Munazar duduk-duduk di rumah Saksi Aris Munazar sambil minum kopi, pada saat sedang minum kopi Terdakwa menghubungi Saksi Ayah Indra (Berkas Perkara Terpisah) Dan menanyakan **"Ayah, ada ganja?"** dijawab oleh Saksi Ayah Indra **"Ada, berapa mau?"** pada saat itu Saksi Aris Munazar mendengar percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Ayah Indra tersebut, dan Saksi Aris Munazar mengatakan kepada Terdakwa **"Abang mau beli ganja? Sekalian saya juga mau beli ganja, bang"**, mendengarkan hal tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayah Indra **"tunggu sebentar Ayah, nanti saya kabari berapa yang ada duit"** kemudian Terdakwa mengakhiri panggilan. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aris Munazar **"berapa ada uang sama kamu?"** dan Saksi Aris Munazar menjawab **"seratus (Rp 100.000) bang"** kemudian Terdakwa mengatakan **"bagaimana kita beli ganja sama Ayah Indra, dengan apa kita pergi? Apa kita telpon si Fauzi aja"** dan Saksi Aris Munazar menjawab **"boleh bang"**. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Fauzi (Berkas Perkara Terpisah) dan mengatakan kepadanya **"Fauzi, dimana?"** Saksi Muhammad Fauzi menjawab **"saya sedang di rumah, kenapa?"** Terdakwa mengatakan **"apa ada kereta sama kamu, saya rencara mau beli ganja"** Saksi Muhammad Fauzi menjawab **"Ada, pas sekali saya juga mau beli, kamu dimana sekarang?"** Terdakwa menjawab **"saya di rumah si Aris, kesini aja terus, berapa ada uang sama kamu?"** Saksi Muhammad Fauzi menjawab **"saya ada uang seratus (Rp 100.000), kamu tunggu aja disitu"**. lalu sekira pukul 11:30 WIB Saksi Muhammad Fauzi datang ke rumah Saksi Aris Munazar dengan menggunakan becak motor, melihat Saksi Muhammad Fauzi tiba Terdakwa mengatakan kepadanya **"Antar saya ke rumah dulu, saya mau makan dulu"** dan Saksi Muhammad Fauzi mengatakan **"boleh, saya juga belum makan ni"**, kemudian Terdakwa diantarkan oleh Saksi Muhammad Fauzi ke rumah Terdakwa dan setelah mengantarkan Terdakwa, Saksi Muhammad Fauzi juga kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12:30 WIB Saksi Muhammad Fauzi datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan becak motor, lalu Terdakwa langsung naik ke becak motor tersebut dan Terdakwa mengatakan

Hal. 5 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Muhammad Fauzi “**kita jemput si Aris dulu, dia juga mau beli ganja**” Saksi Muhammad Fauzi mengatakan “**boleh, ini uang saya seratus (sambil Saksi Muhammad Fauzi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 100.000)**”, setibanya di rumah Saksi Aris Munazar Terdakwa melihat Saksi Aris Munazar sedang berada didalam rumahnya dan langsung naik ke becak motor yang dibawa oleh Saksi Muhammad Fauzi tersebut, Pada saat diperjalanan Saksi Aris Munazar mengatakan “**ini uang saya bang untuk beli ganja (sambil memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 100.000)**”, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Ayah Indra dan mengatakan “**Ayah, uang yang ada sebanyak empat ratus (Rp. 400.000), apa bisa Ayah kasihkan setengah kilo?**” Saksi Ayah Indra menjawab “**Bisa, tapi harga setengah kilo itu enam ratus (Rp. 600.000), berarti kamu hutang dua ratus (Rp.200.000). kapan kamu bayarkan?**” dan Terdakwa menjawab “**yang dua ratus (Rp. 200.000) nanti saya bayar kalau sudah ada uang**” Saksi Ayah Indra menjawab “**Boleh, Kamu pergi terus tunggu Ayah di simpang Desa le Mirah Kec. Babahrot**”, kemudian sekira pukul 14:00 WIB pada saat Terdakwa, saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi diperjalanan tepatnya di Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya Saksi Ayah Indra menghubungi Terdakwa dan mengatakan “**kamu sudah sampai dimana?**” dan Terdakwa menjawab “**kami sudah di Kuala Batee**” dan Saksi Ayah Indra mengatakan “**ya sudah, kamu pergi terus**”;

- Bahwa selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 14.20 wib, pada saat Terdakwa Bersama dengan saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi sedang dalam perjalanan tepatnya di jalan Nasional Desa Geunang Jaya Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya Saksi Muhammad Fauzi yang sedang membawa becak motor melihat Saksi Ayah Indra sedang membawa sepeda motor sambil melambai-lambaikan tanggannya, kemudian Saksi Muhammad Fauzi mengatakan (sambil menunjuk) “**itu Ayah (Saksi Ayah Indra melambai-lambaikan tanggannya)**” lalu Saksi Muhammad Fauzi membelokkan becak motor dan langsung menghampiri Saksi Ayah Indra, Kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp.400.000,- kepada Saksi Ayah Indra dan Saksi Ayah Indra juga menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna biru kepada Terdakwa, kemudian Saksi Ayah Indra langsung kembali menuju kearah Kab. Nagan

Hal. 6 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Dan Terdakwa Bersama dengan saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi kembali pulang;

- Pada saat diperjalanan pulang setibanya di simpang Desa Rumoh Panyang Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Fauzi yang sedang mengendarai becak motor **“jalan ini aja (sambil menunjukkan jalan kearah Desa Rumoh Panyang)”** lalu Saksi Muhammad Fauzi langsung membelokkan becak motor dan menuju ke Jalan Desa Rumoh Panyang Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya, sekira pukul 14.40 wib pada saat melintas di jalan Desa tersebut yang agak sepi Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar **“apa kita pakai (hisap) dulu sebatang perorang ganja ini?”** Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar menjawab **“boleh juga”** yang kemudian Saksi Muhammad Fauzi memberhentikan becak motor ke pinggir jalan tersebut. Kemudian Terdakwa langsung turun dari becak dan pergi menuju kedalam semak-semak melewati area persawahan dengan membawa 1 (satu) bungkus ganja kedalam semak-semak dengan tujuan untuk menghisap ganja tersebut, sedangkan Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar berada di becak menunggu giliran untuk menghisap ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada dalam semak-semak dan belum sempat menghisap ganja tersebut, Terdakwa melihat dari kejauhan ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal berhenti tepat di depan Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar yang sedang berada di becak, lalu Terdakwa langsung membuang ganja ke dalam area persawahan yang ada di pinggir jalan desa tersebut, dan Terdakwa keluar dari semak-semak kembali menghampiri Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar dan juga beberapa orang tersebut yang sedang berada dipinggir jalan dekat becak yang di parkir saat itu, dan pada saat tiba di becak, salah satu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut yakni N.H. SITOMPUL, S.E. menanyakan kepada Terdakwa **“apa yang kamu bawa dalam kantong plastik tadi?”** dan Terdakwa menjawab **“tidak ada, pak”** dan pada saat itu Terdakwa baru mengetahui bahwa orang-orang tersebut adalah anggota Satresnarkoba Polres Abdyia diantaranya saksi Bripka NH SITOMPUL dan Briptu DEKI SUWAHYU FIRMANSYAH, kemudian Briptu DEKI SUWAHYU FIRMANSYAH langsung turun kedalam sawah dan mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik warnan biru yang sudah Terdakwa buang ke dalam sawah, bungkus plastik

Hal. 7 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di bawa kembali dihadapan Terdakwa, lalu anggota Satresnarkoba Polres Abdyo membuka bungkus plastik tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas Koran dalam plastik tersebut, dan pada saat itu anggota Satresnarkoba Polres Abdyo langsung memborgol tangan Terdakwa dan juga saksi Aris Munazar Dan Saksi Muhammad Fauzi. lalu anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa **"siapa yang buang ganja ini tadi?"** Terdakwa menjawab **"saya, pak"** dan anggota Polisi menanyakan **"punya siapa ganja ini"** Saksi Muhammad Fauzi menjawab **"punya kami bertiga, pak"** lalu anggota Polisi menanyakan lagi **"dari mana kalian dapat ganja ini?"** Terdakwa menjawab **"dari Ayah Indra Gunung Kong, pak"**, kemudian salah seorang anggota Polisi menjemput perangkat Desa setempat yang tidak lama kemudian perangkat Desa tersebut tiba ditempat Terdakwa dan saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi ditangkap tersebut, lalu anggota Polisi menjelaskan kepada perangkat Desa tentang penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi sambil memperlihatkan barang bukti ganja yang telah didapatkan tersebut. Kemudian perangkat Desa menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi **"apa benar ganja ini milik kalian?"** Terdakwa Bersama dengan saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi menjawab **"benar, pak"**. lalu anggota Polisi menanyakan lagi kepada Terdakwa dan saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi **"apa kalian punya izin didalam hal memiliki ganja ini?"** Terdakwa dan saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi menjawab **"kami tidak mempunyai izin"**, Setelah itu Terdakwa dan saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi beserta barang bukti dibawa ke mapolrse abdyo guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 2776/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 7,4 (tujuh koma empat) Gram yang diperiksa milik terdakwa atas nama SABHAN WAFIAT RISKI Bin MISRAN, ARIS MUNAZAR Bin (Alm) SAKA dan M. FAUZI Bin ZAKARIA adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8

Hal. 8 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 15/60046.05/Narkoba/2023 tanggal 03 Mei 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kantong plastic berwarna Biru dengan berat keseluruhan 527,18 (lima ratus dua puluh tujuh koma delapan belas) Gram Brutto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **SABHAN WAFIAT RISKI Bin MISRAN. M** pada hari Selasa tanggal 02 Mei tahun 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Desa Rumoh Panyang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,** dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa Bersama dengan Saksi Aris Munazar (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan juga Saksi Muhammad Fauzi (Dilakukan Penuntutan Terpisah) sedang berada di rumah Saksi Aris Munazar di Desa Rubek Meupayong kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aris Munazar dan juga Saksi Muhammad Fauzi **"Saya ada uang Rp 50.000,- apa kalian ada uang, kalau ada, kita beli Ganja"** Saksi Muhammad Fauzi menjawab **"Saya juga ada Rp. 50.000,-"** lalu Saksi Aris Munazar juga menjawab **"Saya juga ada Rp 50.000,-"** kemudian setelah uang terkumpul seluruhnya dengan jumlah Rp 150.000,- Saksi Muhammad Fauzi menanyakan kepada Terdakwa **"dimana kita beli ganja tersebut"** terdakwa menjawab **"kita pergi**

Hal. 9 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah saksi Ayah indra (Berkas perkara terpisah) di Gunung Kong”

lalu Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar langsung pergi kerumah saksi Ayah Indra (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dengan menggunakan Motor Roda tiga (Becak) milik Saksi Muhammad Fauzi dan dihari yang sama sekira pukul 09.00 Wib, setiba dirumah saksi Ayah Indra, Terdakwa langsung menjumpai Saksi Ayah Indra yang mana pada saat itu saksi Ayah Indra sedang berada di dalam rumahnya sedangkan saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar menunggu terdakwa diluar rumah, dan pada saat menjumpai saksi Ayah Indra Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayah Indra **“Ayah dimana ada orang jual Ganja”** saksi Ayah Indra menjawab **“sama ayah ada berapa kamu mau”** Terdakwa menjawab **“saya ada uang Rp. 150.000.-“** setelah mendengar hal Tersebut saksi Ayah Indra langsung pergi menuju dapur Rumahnya dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Ayah Indra sebanyak Rp. 150.000,- kemudian setelah transaksi selesai Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Aris Munazar dan saksi Muhammad Fauzi langsung pulang menuju rumah Saksi Aris Munazar dan setiba dirumah Saksi Aris Munazar, ganja tersebut langsung Terdakwa bagi sama dengan ukuran yang dikira-kira saja dan setelah itu Terdakwa Langsung Pulang ke rumah terdakwa dengan membawa ganja bagian Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Alue Manggota Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, Terdakwa menghubungi Saksi Aris Munazar (Berkas Perkara Terpisah) **“Ris, jemput abang di rumah, suntuk kali bang di rumah”** dan Saksi Aris Munazar menjawab **“boleh bang”**, kemudian sekira pukul 10:05 WIB Saksi Aris Munazar datang ke rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Aris Munazar pergi menuju ke rumah Saksi Aris Munazar yang beralamat di Desa Rubek Meupayong Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya;

- Bahwa selanjutnya Sesampai di rumah Saksi Aris Munazar, Terdakwa dan Saksi Aris Munazar duduk-duduk di rumah Saksi Aris Munazar sambil minum kopi, pada saat sedang minum kopi Terdakwa menghubungi Saksi Ayah Indra (Berkas Perkara Terpisah) Dan menanyakan **“Ayah, ada ganja?”** dijawab oleh Saksi Ayah Indra **“Ada, berapa mau?”** pada saat itu Saksi Aris Munazar mendengar percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Ayah Indra tersebut, dan Saksi Aris Munazar mengatakan kepada Terdakwa

Hal. 10 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd



"Abang mau beli ganja? Sekalian saya juga mau beli ganja, bang", mendengarkan hal tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayah Indra **"tunggu sebentar Ayah, nanti saya kabari berapa yang ada duit"** kemudian Terdakwa mengakhiri panggilan. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aris Munazar **"berapa ada uang sama kamu?"** dan Saksi Aris Munazar menjawab **"seratus (Rp 100.000) bang"** kemudian Terdakwa mengatakan **"bagaimana kita beli ganja sama Ayah Indra, dengan apa kita pergi? Apa kita telpon si Fauzi aja"** dan Saksi Aris Munazar menjawab **"boleh bang"**. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Fauzi (Berkas Perkara Terpisah) dan mengatakan kepadanya **"Fauzi, dimana?"** Saksi Muhammad Fauzi menjawab **"saya sedang di rumah, kenapa?"** Terdakwa mengatakan **"apa ada kereta sama kamu, saya rencara mau beli ganja"** Saksi Muhammad Fauzi menjawab **"Ada, pas sekali saya juga mau beli, kamu dimana sekarang?"** Terdakwa menjawab **"saya di rumah si Aris, kesini aja terus, berapa ada uang sama kamu?"** Saksi Muhammad Fauzi menjawab **"saya ada uang seratus (Rp 100.000), kamu tunggu aja disitu"**. lalu sekira pukul 11:30 WIB Saksi Muhammad Fauzi datang ke rumah Saksi Aris Munazar dengan menggunakan becak motor, melihat Saksi Muhammad Fauzi tiba Terdakwa mengatakan kepadanya **"Antar saya ke rumah dulu, saya mau makan dulu"** dan Saksi Muhammad Fauzi mengatakan **"boleh, saya juga belum makan ni"**, kemudian Terdakwa diantarkan oleh Saksi Muhammad Fauzi ke rumah Terdakwa dan setelah mengantarkan Terdakwa, Saksi Muhammad Fauzi juga kembali pulang ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12:30 WIB Saksi Muhammad Fauzi datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan becak motor, lalu Terdakwa langsung naik ke becak motor tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Fauzi **"kita jemput si Aris dulu, dia juga mau beli ganja"** Saksi Muhammad Fauzi mengatakan **"boleh, ini uang saya seratus (sambil Saksi Muhammad Fauzi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 100.000)"**, setibanya di rumah Saksi Aris Munazar Terdakwa melihat Saksi Aris Munazar sedang berada didalam rumahnya dan langsung naik ke becak motor yang dibawa oleh Saksi Muhammad Fauzi tersebut, Pada saat diperjalanan Saksi Aris Munazar mengatakan **"ini uang saya bang untuk beli ganja (sambil memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 100.000)"**, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Ayah Indra dan mengatakan **"Ayah, uang yang ada sebanyak empat ratus (Rp. 400.000),**

Hal. 11 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd



apa bisa Ayah kasihkan setengah kilo?” Saksi Ayah Indra menjawab “Bisa, tapi harga setengah kilo itu enam ratus (Rp. 600.000), berarti kamu hutang dua ratus (Rp.200.000). kapan kamu bayarkan?” dan Terdakwa menjawab “yang dua ratus (Rp. 200.000) nanti saya bayar kalau sudah ada uang” Saksi Ayah Indra menjawab “Boleh, Kamu pergi terus tunggu Ayah di simpang Desa le Mirah Kec. Babahrot”, kemudian sekira pukul 14:00 WIB pada saat Terdakwa, saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi diperjalanan tepatnya di Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya Saksi Ayah Indra menghubungi Terdakwa dan mengatakan “kamu sudah sampai dimana?” dan Terdakwa menjawab “kami sudah di Kuala Batee” dan Saksi Ayah Indra mengatakan “ya sudah, kamu pergi terus”;

- Bahwa selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 14.20 wib, pada saat Terdakwa Bersama dengan saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi sedang dalam perjalanan tepatnya di jalan Nasional Desa Geunang Jaya Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya Saksi Muhammad Fauzi yang sedang membawa becak motor melihat Saksi Ayah Indra sedang membawa sepeda motor sambil melambai-lambaikan tangannya, kemudian Saksi Muhammad Fauzi mengatakan (sambil menunjuk) “itu Ayah (Saksi Ayah Indra melambai-lambaikan tangannya)” lalu Saksi Muhammad Fauzi membelokkan becak motor dan langsung menghampiri Saksi Ayah Indra, Kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp.400.000,- kepada Saksi Ayah Indra dan Saksi Ayah Indra juga menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna biru kepada Terdakwa, kemudian Saksi Ayah Indra langsung kembali menuju kearah Kab. Nagan Raya Dan Terdakwa Bersama dengan saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi kembali pulang;

- Pada saat diperjalanan pulang setibanya di simpang Desa Rumoh Panyang Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Fauzi yang sedang mengendarai becak motor “jalan ini aja (sambil menunjukkan jalan kearah Desa Rumoh Panyang)” lalu Saksi Muhammad Fauzi langsung membelokkan becak motor dan menuju ke Jalan Desa Rumoh Panyang Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya, sekira pukul 14.40 wib pada saat melintas di jalan Desa tersebut yang agak sepi Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar “apa kita pakai (hisap) dulu sebatang perorang ganja ini?”

Hal. 12 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar menjawab **“boleh juga”** yang kemudian Saksi Muhammad Fauzi memberhentikan becak motor ke pinggir jalan tersebut. Kemudian Terdakwa langsung turun dari becak dan pergi menuju kedalam semak-semak melewati area persawahan dengan membawa 1 (satu) bungkus ganja kedalam semak-semak dengan tujuan untuk menghisap ganja tersebut, sedangkan Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar berada di becak menunggu giliran untuk menghisap ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada dalam semak-semak dan belum sempat menghisap ganja tersebut, Terdakwa melihat dari kejauhan ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal berhenti tepat di depan Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar yang sedang berada di becak, lalu Terdakwa langsung membuang ganja ke dalam area persawahan yang ada di pinggir jalan desa tersebut, dan Terdakwa keluar dari semak-semak kembali menghampiri Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar dan juga beberapa orang tersebut yang sedang berada dipinggir jalan dekat becak yang di parkir saat itu, dan pada saat tiba di becak, salah satu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut yakni N.H. SITOMPUL, S.E. menanyakan kepada Terdakwa **“apa yang kamu bawa dalam kantong plastik tadi?”** dan Terdakwa menjawab **“tidak ada, pak”** dan pada saat itu Terdakwa baru mengetahui bahwa orang-orang tersebut adalah anggota Satresnarkoba Polres Abdyia diantaranya saksi Bripta NH SITOMPUL dan Bripta DEKI SUWAHYU FIRMANSYAH, kemudian Bripta DEKI SUWAHYU FIRMANSYAH langsung turun kedalam sawah dan mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik warnan biru yang sudah Terdakwa buang ke dalam sawah, bungkus plastik tersebut di bawa kembali dihadapan Terdakwa, lalu anggota Satresnarkoba Polres Abdyia membuka bungkus plastik tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas Koran dalam plastik tersebut, dan pada saat itu anggota Satresnarkoba Polres Abdyia langsung memborgol tangan Terdakwa dan juga saksi Aris Munazar Dan Saksi Muhammad Fauzi. lalu anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa **“siapa yang buang ganja ini tadi?”** Terdakwa menjawab **“saya, pak”** dan anggota Polisi menanyakan **“punya siapa ganja ini”** Saksi Muhammad Fauzi menjawab **“punya kami bertiga, pak”** lalu anggota Polisi menanyakan lagi **“dari mana kalian dapat ganja ini?”** Terdakwa menjawab **“dari Ayah Indra Gunung Kong, pak”**, kemudian salah seorang anggota

Hal. 13 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi menjemput perangkat Desa setempat yang tidak lama kemudian perangkat Desa tersebut tiba ditempat Terdakwa dan saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi ditangkap tersebut, lalu anggota Polisi menjelaskan kepada perangkat Desa tentang penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi sambil memperlihatkan barang bukti ganja yang telah didapatkan tersebut. Kemudian perangkat Desa menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi **“apa benar ganja ini milik kalian?”** Terdakwa Bersama dengan saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi menjawab **“benar, pak”**. lalu anggota Polisi menanyakan lagi kepada Terdakwa dan saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi **“apa kalian punya izin didalam hal memiliki ganja ini?”** Terdakwa dan saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi menjawab **“kami tidak mempunyai izin”**, Setelah itu Terdakwa dan saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi beserta barang bukti dibawa ke mapolrse abnya guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 2776/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 7,4 (tujuh koma empat) Gram yang diperiksa milik terdakwa atas nama SABHAN WAFIAT RISKI Bin MISRAN, ARIS MUNAZAR Bin (Alm) SAKA dan M. FAUZI Bin ZAKARIA adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 15/60046.05/Narkoba/2023 tanggal 03 Mei 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kantong plastic berwarna Biru dengan berat keseluruhan 527,18 (lima ratus dua puluh tujuh koma delapan belas) Gram Brutto;

Hal. 14 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. N.H Sitompul dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Muhammad Fauzi, dan Saksi Aris Munazar, yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 15:00 Wib bertempat di jalan Desa Rumoh Panyang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis ganja di Desa Rumoh Panyang Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung pergi ke Desa Rumoh Panyang untuk melakukan penyelidikan tentang informasi, dan dihari yang sama sekira pukul 15.00 WIB, pada saat melintas dijalan Desa Rumoh Panyang Kecamatan Kuala Batee. Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi dan rekan-rekan melihat dari kejauhan ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berada/ duduk diatas sepeda motor roda tiga (becak) yang diparkirkan ditepi jalan Desa tersebut, dan pada saat itu Saksi juga melihat 1 (satu) orang-orang laki-laki yang sedang berjalan kaki dari arah bahu jalan menuju kearah semak-semak dengan melewati area persawahan yang ada dipinggir jalan Desa tersebut dengan membawa 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung berhenti tepat didepan kedua orang yang berada diatas sepeda motor roda tiga (becak) tersebut dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan, kemudian kedua

Hal. 15 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut diketahui bernama Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar. Lalu pada saat hendak melakukan pemeriksaan, tiba-tiba Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tadinya pergi kedalam semak-semak dengan membawa 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru, berjalan kembali menuju kearah Saksi dan rekan-rekan Saksi yang berada ditempat parkir becak, yang kemudian orang tersebut diketahui bernama Terdakwa Sabhan Wafiat Riski "apa yang kamu bawa dalam kantong plastik tadi?" dan Terdakwa menjawab "tidak ada pak";

- Bahwa Saksi langsung pergi menuju ke arah semak-semak dengan melewati area persawahan untuk mencari barang bukti yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa kedalam semak-semak tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi Briptu Dekki Suwahyu Firmansyah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru yang sempat dibuang oleh Terdakwa, lalu bungkus plastik tersebut dibawa kembali dihadapan para pelaku, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi membuka bungkus plastik tersebut, dan pada saat dibuka, Saksi dan rekan-rekan menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dalam kantong plastik tersebut, lalu terhadap Terdakwa dan kedua rekannya langsung ditangkap dan diamankan, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa "siapa yang buang ganja ini tadi" Terdakwa menjawab "saya pak" lalu saksi menanyakan lagi "punya siapa ganja ini" dan salah satu pelaku yaitu Saksi Muhammad Fauzi menjawab "punya kami bertiga pak" lalu Saksi menanyakan lagi "dari mana kalian dapat ganja ini" dan Terdakwa menjawab "dari Ayah Indra Gunung Kong pak";

- Bahwa kemudian rekan Saksi yang lain menjemput perangkat Desa setempat, dan tidak lama kemudian perangkat Desa setempat tiba ditempat kejadian penangkapan tersebut, lalu Saksi dan rekan-rekan menjelaskan kepada perangkat desa tentang penangkapan terhadap para pelaku sambil memperlihatkan barang bukti ganja yang telah didapatkan pada saat itu. Kemudian perangkat Desa tersebut menanyakan kepada para pelaku "Apa benar ganja ini milik kalian?" Saksi Sabhan Wafiat, Saksi Muhammad Fauzi, dan Terdakwa menjawab "benar pak" kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan kembali kepada para pelaku "apa kalian punya izin didalam hal memiliki ganja ini?" para pelaku menjawab "kami tidak mempunyai izin" setelah Terdakwa Sabhan Wafiat Riski dan Saksi Muhammad Fauzi serta Saksi

Hal. 16 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aris Munazar langsung dibawa ke Rumah Sakit Teungku Peukan Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan urine, yang mana hasil dari pengecekan urine terhadap Terdakwa, Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar dinyatakan positif mengandung ganja. Kemudian Terdakwa, Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa membuang barang bukti tersebut kedalam sawah yang ada dekat pinggir jalan desa tersebut namun pada saat itu Saksi melihat dari kejauhan Terdakwa turun dari bahu jalan menuju kedalam semak-semak yang ada di pinggir jalan desa tersebut dengan membawa 1 (satu buah) bungkusan plastik warna biru, dan pada saat Terdakwa keluar dari dalam semak-semak dan kembali ke jalan desa, Saksi melihat Terdakwa saat itu sudah tidak membawa kembali bungkusan plastik warna biru tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan Saksi mencurigai yang bahwa Terdakwa sudah membuang barang bukti tersebut;

- Bahwa jarak ditemukannya barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut dengan posisi Terdakwa, Saksi Aris Munazar, dan Saksi Muhammad Fauzi ditangkap pada saat itu yaitu lebih kurang lebih 20 Meter;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

2. Dekki Suwahyu Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Muhammad Fauzi, dan Saksi Aris Munazar, yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 15:00 Wib bertempat di jalan Desa Rumoh Panyang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat

Hal. 17 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis ganja di Desa Rumoh Panyang Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung pergi ke Desa Rumoh Panyang untuk melakukan penyelidikan tentang informasi, dan dihari yang sama sekira pukul 15.00 WIB, pada saat melintas dijalan Desa Rumoh Panyang Kecamatan Kuala Batee. Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi dan rekan-rekan melihat dari kejauhan ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berada/ duduk diatas sepeda motor roda tiga (becak) yang diparkirkan ditepi jalan Desa tersebut, dan pada saat itu Saksi juga melihat 1 (satu) orang-orang laki-laki yang sedang berjalan kaki dari arah bahu jalan menuju kearah semak-semak dengan melewati area persawahan yang ada dipinggir jalan Desa tersebut dengan membawa 1 (satu) buah bungkusan plastik warna biru;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung berhenti tepat didepan kedua orang yang berada diatas sepeda motor roda tiga (becak) tersebut dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan, kemudian kedua orang tersebut diketahui bernama Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar. Lalu pada saat hendak melakukan pemeriksaan, tiba-tiba Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tadinya pergi kedalam semak-semak dengan membawa 1 (satu) buah bungkusan plastik warna biru, berjalan kembali menuju kearah Saksi dan rekan-rekan Saksi yang berada ditempat parkir becak, yang kemudian orang tersebut diketahui bernama Terdakwa Sabhan Wafiat Riski "apa yang kamu bawa dalam kantong plastik tadi?" dan Terdakwa menjawab "tidak ada pak";

- Bahwa Saksi langsung pergi menuju ke arah semak-semak dengan melewati area persawahan untuk mencari barang bukti yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa kedalam semak-semak tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkusan plastik warna biru yang sempat dibuang oleh Terdakwa, lalu bungkusan plastik tersebut dibawa kembali dihadapan para pelaku, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi membuka bungkusan plastik tersebut, dan pada saat dibuka, Saksi dan rekan-rekan menemukan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dalam kantong plastik tersebut, lalu terhadap Terdakwa dan kedua rekannya langsung ditangkap dan diamankan, lalu saksi menanyakan kepada

Hal. 18 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "siapa yang buang ganja ini tadi" Terdakwa menjawab "saya pak" lalu saksi menanyakan lagi "punya siapa ganja ini" dan salah satu pelaku yaitu Saksi Muhammad Fauzi menjawab "punya kami bertiga pak" lalu Saksi menanyakan lagi "dari mana kalian dapat ganja ini" dan Terdakwa menjawab "dari Ayah Indra Gunung Kong pak";

- Bahwa kemudian rekan Saksi yang lain menjemput perangkat Desa setempat, dan tidak lama kemudian perangkat Desa setempat tiba ditempat kejadian penangkapan tersebut, lalu Saksi dan rekan-rekan menjelaskan kepada perangkat desa tentang penangkapan terhadap para pelaku sambil memperlihatkan barang bukti ganja yang telah didapatkan pada saat itu. Kemudian perangkat Desa tersebut menanyakan kepada para pelaku "Apa benar ganja ini milik kalian?" Saksi Sabhan Wafiat, Saksi Muhammad Fauzi, dan Terdakwa menjawab "benar pak" kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan kembali kepada para pelaku "apa kalian punya izin didalam hal memiliki ganja ini?" para pelaku menjawab "kami tidak mempunyai izin" setelah Terdakwa Sabhan Wafiat Riski dan Saksi Muhammad Fauzi serta Saksi Aris Munazar langsung dibawa ke Rumah Sakit Teungku Peukan Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan urine, yang mana hasil dari pengecekan urine terhadap Terdakwa, Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar dinyatakan positif mengandung ganja. Kemudian Terdakwa, Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa membuang barang bukti tersebut kedalam sawah yang ada dekat pinggir jalan desa tersebut namun pada saat itu Saksi melihat dari kejauhan Terdakwa turun dari bahu jalan menuju kedalam semak-semak yang ada di pinggir jalan desa tersebut dengan membawa 1 (satu buah bungkusan plastik warna biru, dan pada saat Terdakwa keluar dari dalam semak-semak dan kembali kejalan desa, Saksi melihat Terdakwa saat itu sudah tidak membawa kembali bungkusan plastik warna biru tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan Saksi mencurigai yang bahwa Terdakwa sudah membuang barang bukti tersebut;

- Bahwa jarak ditemukannya barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut dengan posisi Terdakwa, Saksi Aris Munazar, dan Saksi Muhammad Fauzi ditangkap pada saat itu yaitu lebih kurang lebih 20 Meter;

Hal. 19 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

3. Bustahar Alias Ayah Indra Bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena dugaan perkara Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan "Ayah, apa ada ganja sama ayah?" Saksi menjawab "ada, berapa kamu mau?" lalu terdakwa mengatakan "Tunggu dulu yah nanti saya kabari lagi" dan setelah itu Terdakwa memutuskan panggilan tersebut, kemudian dihari yang sama sekira pukul pukul 12.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi " Ayah, saya ada uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bisa ayah kasih setengah kilo" lalu Saksi menjawab "bisa tapi harga setengah kilo Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sisa nya kapan kamu bayar?" dan Terdakwa menjawab "nanti yah kapan saya ada uang". Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa pergi kesimpang Jalan Desa le Mirah Kecamatan Babahrot, kemudian Saksi langsung pergi menuju Jalan Desa le Mirah pukul 14:00 WIB dan memberikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa hanya menyerahkan uang kepada Saksi hanya sebesar Rp. 400.000-, (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penyerahan narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi dimana Saksi melihat mereka bertiga menggunakan kendaraan becak;
- Bahwa Saksi baru ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 18:00 Wib di Jalan Desa Alue Waki Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dikarenakan sebelumnya pada hari sama yaitu sekira pukul 15:00 WIB Saksi telah menjual ganja kepada sdra Sri Hendrawan sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah);
- Narkotika jenis ganja yang saksi jual kepada Terdakwa, Saksi Aris, dan Saksi Muhammad Fauzi sebanyak $\pm 1/2$ (setengah) kilogram;

Hal. 20 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

4. Edwar Kandungan Bin Rahimuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang karena dugaan perkara Narkotika jenis Ganja terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan itu Saksi menjabat sebagai Sekdes Rumoh Panyang;
- Bahwa pada saat penangkapan itu Saksi lupa hari dan tanggalnya, Terdakwa, Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi, ditangkap yaitu sekira pukul 15:00 wib di Jalan Desa Rumoh Panyang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi ada barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna biru yang ditemukan didalam lokasi sawah yang ada dipinggir jalan Desa Rumoh Panyang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya tidak jauh dari Terdakwa dan kedua rekannya ditangkap pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah milik Terdakwa, Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya pada siang hari sekira pukul 15:00 WIB Saksi sedang berada dirumah Saksi di Desa Rumoh Panyang Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya, lalu Anggota Polisi tersebut memberitahukan kepada Saksi bahwa pihak kepolisian telah mkengamankan 3 (tiga) orang warga yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja. dan pada saat itu Anggota Polisi meminta Saksi untuk mendatangi tempat kejadian tersebut, kemudian setelah mendengarkan hal tersebut Saksi bersama anggota Polisi langsung pergi menuju ketempat kejadian tersebut yaitu dipinggir jalan Desa Rumoh Panyang dan sesampainya ditempat kejadian tersebut, saksi melihat 3 (tiga) orang yang bukan warga Desa Rumoh Panyang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga (becak) sudah diamankan oleh pihak kepolisian dengan posisi tangan diborgol;

Hal. 21 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi yang datang kerumah Saksi pada saat penangkapan itu sebanyak 1 (satu) orang;
- Bahwa pada saat Saksi datang ketempat kejadian jumlah Polisi yang ada dilokasi pada saat penangkapan itu sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui selain dari ganja pihak Kepolisian juga menyita 2 (dua) buah *Handphone* yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak Kepolisian ada menanyakan kepada Terdakwa, Saksi Aris Munazar, dan Saksi Muhammad Fauzi mengenai kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut dengan mengatakan "punya siapa ganja ini?" awalnya Terdakwa tidak mengaku, kemudian Terdakwa mengaku dan menjawab "punya kami bertiga pak" lalu anggota Polisi menanyakan lagi "dari mana kalian dapat ganja ini?" Terdakwa menjawab "dari Ayah Indra gunung kong, pak" kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Saksi Aris Munazar, dan Saksi Muhammad Fauzi "apa benar Ganja ini punya kalian?" dan Terdakwa, Saksi Aris Munazar, dan Saksi Muhammad Fauzi menjawab "benar pak";
- Bahwa Saksi tidak menanyakan tentang izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan ganja tersebut kepada Terdakwa, Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi namun Saksi ada mendengarkan pihak Kepolisian yang menanyakan hal tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna biru yang ditunjukkan didepan persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Aris Munazar, dan Saksi Muhammad Fauzi;
- Bahwa Saksi ada melihat isi panggilan atau isi chat (percakapan) pada HP milik Terdakwa antara Terdakwa dengan Bustahar (Ayah Indra) dan Saksi menilai bahwa Ganja tersebut dititipkan kepada Terdakwa, Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar kecuali keterangan yang menyatakan Saksi melihat isi percakapan Terdakwa dengan Saksi Bustahar dan isinya mengenai Saksi Bustahar menitipkan Ganja tersebut, yang benar Terdakwa, Saksi Aris Munazar, dan Saksi Muhammad Fauzi membeli Ganja tersebut dari Saksi Bustahar untuk dipakai;

Hal. 22 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. M. Fauzi Bin Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Desa Gudang Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan "Fauzi, dimana?" dan Saksi menjawab "saya sedang dirumah, kenapa?" Terdakwa mengatakan "apa ada kereta sama kamu, saya rencara mau beli ganja" Saksi menjawab "Ada, pas sekali saya juga mau beli, kamu dimana sekarang?" Terdakwa mengatakan "Saya dirumah si Aris, kesini aja terus, berapa ada uang sama kamu?" dan Saksi menjawab "saya ada uang seratus Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah), kamu tunggu aja disitu", lalu sekira pukul 11:30 WIB Saksi datang kerumah Saksi Aris Munazar dengan menggunakan becak motor, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Antar saya kerumah dulu, saya mau makan dulu" dan Saksi mengatakan "boleh, saya juga belum makan ni", kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa kerumahnya yang beralamat di Desa Alue Manggota Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya dan setelah mengantarkan Terdakwa, Saksi juga kembali pulang kerumah Saksi untuk makan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12:30 WIB setelah selesai makan Saksi pergi kerumah Terdakwa dengan menggunakan becak motor, lalu setiba Saksi dirumahnya, Terdakwa langsung naik ke becak motor yang Saksi bawa tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kita jemput si Aris dulu, dia juga mau beli ganja" dan Saksi mengatakan "boleh, ini uang saya seratus (sambil saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp100.000,00)", setibanya dirumah Saksi Aris Munazar, Saksi melihat Saksi Aris Munazar sedang berada didalam rumahnya dan langsung naik ke becak motor yang Saksi bawa, dan pada saat diperjalanan Saksi Aris Munazar mengatakan "ini uang saya bang untuk beli ganja (sambil saksi Aris Munazar memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp100.000,00)";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14:00 WIB pada saat Saksi, Terdakwa, dan Saksi Aris diperjalanan tepatnya di Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya Saksi mendengar Saksi Bustahar menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi kami lewat *hanpdhone*. Kemudian setelah itu masih di hari yang sama sekira pukul 14.20 WIB,

Hal. 23 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Saksi, Saksi Aris Munazar dan Terdakwa sedang dalam perjalanan tepatnya di jalan Nasional Desa Geunang Jaya Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi yang sedang membawa becak motor melihat Saksi Bustahar Alias Ayah Indra sedang membawa sepeda motor sambil melambai-lambaikan tangannya, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa dan saksi Aris (sambil menunjuk) "itu Ayah (saksi Ayah Indra melambai-lambaikan tangannya)" lalu Saksi membelokkan becak motor dan langsung menghampiri Saksi Bustahar, setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Bustahar dan Saksi Bustahar alias Ayah Indra juga menyerahkan 1 (satu) bungkus Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna biru kepada Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Aris Munazar dan Terdakwa kembali pulang;

- Bahwa harga setengah kilogram narkotika jenis Ganja yang dijualkan oleh Saksi Bustahar kepada Saksi, Saksi Aris Munazar dan Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang sudah dibayarkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa akan membayarkan sisanya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikemudian hari;

- Bahwa pada saat diperjalanan pulang setibanya di simpang Desa Rumoh Panyang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa mengatakan kepada Saksi yang sedang membawa becak motor "jalan ini aja (sambil menunjukkan jalan kearah Desa Rumah Panjang)" lalu Saksi langsung membelokkan becak motor tersebut dan menuju ke Jalan Desa Rumoh Panyang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, lalu sekira pukul 14.40 WIB pada saat melintas di jalan Desa tersebut yang agak sepi Terdakwa mengatakan kepada Saksi "apa kita pakai (hisap) dulu sebatang?" Saksi dan sdra Aris Munazar mengatakan "boleh juga" yang kemudian Saksi memberhentikan becak motor ke pinggir jalan tersebut. Kemudian Terdakwa langsung turun dari becak dan pergi menuju kedalam semak-semak melewati area persawahan dengan membawa 1 (satu) bungkus ganja kedalam semak-semak tersebut dengan tujuan untuk menghisap ganja tersebut, sedangkan Saksi dan Saksi Aris Munazar berada di becak menunggu giliran untuk menghisap ganja tersebut;

Hal. 24 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB pada saat sedang menunggu giliran untuk menghisap ganja tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak saksi kenal dan berhenti tepat didepan Saksi dan Saksi Aris Munazar yang sedang berada di becak, lalu orang tersebut hendak melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan juga terhadap Saksi Aris Munazar, kemudian Saksi baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Abdya diantaranya Saksi N.H Sitompul dan Saksi Dekki Suwahyu, dan pada waktu bersamaan Terdakwa keluar dari semak-semak dan berjalan kembali menghampiri Saksi dan Saksi Aris Munazar yang berada di becak tanpa membawa 1 (satu) bungkus ganja tersebut, dan sesampainya Terdakwa di becak, salah satu anggota Polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa “apa yang kamu bawa dalam kantong plastik tadi?” dan Terdakwa menjawab “tidak ada, pak”, lalu salah satu anggota Polisi yakni Saksi Briptu Dekki Suwahyu langsung pergi menuju ke arah semak-semak dengan melewati area persawahan untuk mencari barang bukti yang sebelumnya di bawa oleh Terdakwa kedalam semak-semak tersebut;

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Saksi Dekki Suwahyu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru yang sempat dibuang oleh Terdakwa ke area persawahan pada saat itu, lalu bungkus plastik tersebut di bawa kembali dihadapan Saksi, Saksi Aris Munazar dan Terdakwa, lalu anggota Satresnarkoba Polres Abdya membuka bungkus plastik tersebut, dan pada saat di buka, anggota Polisi menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas Koran dalam kantong plastik;

- Bahwa Saksi mengetahui anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa “siapa yang buang ganja ini tadi?” Terdakwa menjawab “saya, pak” dan anggota Polisi menanyakan lagi “punya siapa ganja ini” dan Saksi menjawab “punya kami bertiga, pak” lalu anggota Polisi menanyakan lagi “dari mana kalian dapat ganja ini?” dan Terdakwa menjawab “dari Ayah Indra Gunung Kong, pak (Saksi Bustahar)”, kemudian salah seorang anggota Polisi menjemput perangkat Desa setempat, tidak lama kemudian perangkat Desa tersebut tiba ditempat Terdakwa, Saksi dan Saksi Aris Munazar ditangkap, lalu anggota Polisi menjelaskan kepada perangkat Desa tentang penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa sambil memperlihatkan barang bukti ganja yang telah

Hal. 25 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan tersebut. Kemudian perangkat Desa tersebut menanyakan kepada Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa “apa benar ganja ini milik kalian?” dan Saksi Aris Munazar, Terdakwa dan Saksi menjawab “benar, pak”. Lalu anggota Polisi menanyakan lagi kepada Saksi Aris Munazar, Terdakwa dan Saksi “apa kalian punya izin didalam hal memiliki ganja ini?” Saksi Aris Munazar, Terdakwa dan Saksi menjawab “kami tidak mempunyai izin”, Setelah itu Saksi Aris Munazar, Terdakwa dan Saksi beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut Saksi, Terdakwa, dan Saksi Aris tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru yang berisi tanaman diduga Ganja sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, dan Saksi Aris;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X6512 warna hitam dengan IMEI1 : 356774512091869 dan Imei2 : 356774512091877 yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan milik dari Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Bustahar dan Saksi untuk pembelian narkotika jenis ganja;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17k warna biru dengan Imei1 : 863180060163231 dan Imei2 : 863180060163223 yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan milik Saksi yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan barang bukti tersebut digunakan oleh Saksi untuk berkomunikasi dengan Terdakwa pada hari penangkapan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type CB 150 R warna kuning dengan Nomor Polisi BL 4293 TP dan Nomor Rangka MH1KC4111FK376230, Nomor Mesin KC41E1373712 merupakan milik Saksi yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan barang bukti tersebut digunakan oleh Saksi, Terdakwa, dan Saksi Aris untuk pergi membeli narkotika jenis ganja kepada Saksi Bustahar;

Hal. 26 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

6. Aris Munazar bin Alm. Saka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Desa Alue di Desa Rubek Meupayong Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, lalu Terdakwa menghubungi Saksi melalui *handphone* adik Saksi dan mengatakan kepada Saksi "Ris, jemput abang dirumah, suntuk kali bang dirumah" dan Saksi menjawab "boleh bang", kemudian sekira pukul 10:05 WIB Saksi datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Alue Manggota Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi yang beralamat di Desa Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Sesampainya dirumah Saksi, Saksi dan Terdakwa duduk-duduk dirumah saksi sambil minum kopi, dan saat sedang minum kopi Terdakwa menghubungi Saksi Bustahar dan mengatakan "Ayah, ada ganja?" dijawab oleh Saksi Bustahar "Ada, berapa mau?" pada saat itu Saksi mendengar percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Bustahar, dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Abang mau beli ganja? Sekalian saya juga mau beli ganja, bang", mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Bustahar "tunggu sebentar Ayah, nanti saya kabari berapa yang ada duit" kemudian Terdakwa mengakhiri panggilan tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "berapa ada uang sama kamu?" dan Saksi menjawab "seratus bang" dan Terdakwa mengatakan "bagaimana kita beli ganja sama Saksi Bustahar, dengan apa kita pergi? Apa kita telpon si Fauzi aja?" dan Saksi menjawab "boleh bang". Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Fauzi dan setelah menghubungi Saksi Muhammad Fauzi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ada becak motor sama Saksi Muhammad Fauzi, dan Saksi Muhammad Fauzi juga mau ikut beli ganja sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11:30 WIB Saksi Muhammad Fauzi datang kerumah Saksi dengan menggunakan becak motor, melihat Saksi Muhammad Fauzi tiba Terdakwa mengatakan kepadanya "antar saya kerumah dulu, saya mau makan dulu" dan Saksi Muhammad Fauzi

Hal. 27 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “boleh, saya juga belum makan ini”, kemudian Saksi Muhammad Fauzi langsung pergi mengantarkan Terdakwa kerumahnya, dan Saksi tinggal dirumah Saksi;

- Bahwa sekira pukul 12:30 WIB Saksi melihat Saksi Muhammad Fauzi dan Terdakwa datang kerumah Saksi, melihat hal tersebut Saksi langsung keluar dari dalam rumah Saksi dan langsung naik ke becak motor yang dibawa oleh Saksi Muhammad Fauzi tersebut, dan pada saat diperjalanan Saksi mengatakan kepada Terdakwa “ini uang saya bang untuk beli ganja (sambil memberikan uang kepada Saksi Sabhan Wafiat Riski sebanyak Rp100.000,00)”, lalu Saksi melihat Terdakwa menghubungi Saksi Bustahar dan setelah Terdakwa selesai menghubungi Saksi Bustahar tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa membeli ganja sebanyak setengah kilo dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tapi Terdakwa membayarkannya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan akan membayarkan sisanya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikemudian hari, lalu setelah itu Terdakwa juga mengatakan bahwa Saksi Bustahar menyuruh Terdakwa, Saksi, dan Saksi Muhammad Fauzi untuk langsung menuju ke simpang Desa le Mirah Kec. Babahrot;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14:00 WIB pada saat Saksi, Terdakwa, dan Saksi Muhammad Fauzi diperjalanan tepatnya di Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Bustahar kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi. Kemudian sekira pukul 14.20 WIB, pada saat sedang dalam perjalanan tepatnya di jalan Nasional Desa Geunang Jaya Kec. Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Muhammad Fauzi yang sedang membawa becak motor melihat Saksi Bustahar sedang membawa sepeda motor sambil melambai-lambaikan tanggannya, Saksi Muhammad Fauzi mengatakan kepada saksi dan Terdakwa (sambil menunjuk) “itu Ayah (Saksi Bustahar melambai-lambaikan tanggannya)” lalu Saksi Muhammad Fauzi membelokkan becak motor dan langsung menghampiri Saksi Bustahar, setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Bustahar dan Saksi Bustahar juga menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna biru kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Bustahar langsung

Hal. 28 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menuju kearah Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa, Saksi, dan Saksi Muhammad Fauzi kembali pulang;

- Bahwa selanjutnya Pada saat diperjalanan pulang setibanya di simpang Desa Rumoh Panyang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Fauzi yang sedang membawa becak motor "jalan ini aja (sambil menunjukkan jalan kearah Desa Rumoh Panyang)" Lalu Saksi Muhammad Fauzi langsung membelokkan becak motor tersebut dan menuju ke Jalan Desa Rumoh Panyang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, lalu sekira pukul 14.40 WIB pada saat melintas di jalan Desa tersebut yang agak sepi, Terdakwa mengatakan "apa kita pakai (hisap) dulu sebatang?" Saksi dan Saksi Muhammad Fauzi mengatakan "boleh juga" kemudian Saksi Muhammad Fauzi memberhentikan becak motor ke pinggir jalan tersebut. Kemudian Terdakwa langsung turun dari becak dan pergi menuju kedalam semak-semak melewati area persawahan dengan membawa 1 (satu) bungkus ganja kedalam semak-semak tersebut dengan tujuan untuk menghisap ganja tersebut, sedangkan Saksi dan Saksi Muhammad Fauzi berada di becak menunggu giliran untuk menghisap ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB pada saat sedang menunggu giliran untuk menghisap ganja tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Saksi kenal dan berhenti tepat didepan Saksi dan Saksi Muhammad Fauzi yang sedang berada di becak, lalu orang tersebut hendak melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan juga terhadap Saksi Muhammad Fauzi, kemudian Saksi baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Abdyia diantaranya Saksi N.H Sitompul dan Saksi Dekki Suwahu, dan pada waktu bersamaan Terdakwa keluar dari semak-semak dan berjalan kembali menghampiri Saksi dan Saksi Muhammad Fauzi yang berada di becak tanpa membawa 1 (satu) bungkus ganja tersebut, dan sesampainya Terdakwa di becak, salah satu anggota Polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa "apa yang kamu bawa dalam kantong plastik tadi?" dan Terdakwa menjawab "tidak ada, pak", lalu salah satu anggota Polisi yakni Briptu Dekki Suwahu langsung pergi menuju ke arah semak-semak dengan melewati area persawahan untuk mencari barang bukti yang sebelumnya di bawa oleh Terdakwa kedalam semak-semak tersebut;

Hal. 29 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Saksi Dekki Suwahyu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru yang sempat dibuang oleh Terdakwa ke area persawahan pada saat itu, lalu bungkus plastik tersebut di bawa kembali dihadapan Saksi, Saksi Muhammad Fauzi dan Terdakwa, lalu anggota Satresnarkoba Polres Abdyo membuka bungkus plastik tersebut, dan pada saat di buka, anggota Polisi menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas Koran dalam kantong plastik;
- Bahwa Saksi mengetahui anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa "siapa yang buang ganja ini tadi?" Terdakwa menjawab "saya, pak" dan anggota Polisi menanyakan lagi "punya siapa ganja ini" dan Saksi Muhammad Fauzi menjawab "punya kami bertiga, pak" lalu anggota Polisi menanyakan lagi "dari mana kalian dapat ganja ini?" dan Terdakwa menjawab "dari Ayah Indra Gunung Kong, pak (Saksi Bustahar)", kemudian salah seorang anggota Polisi menjemput perangkat Desa setempat, tidak lama kemudian perangkat Desa tersebut tiba ditempat Terdakwa, Saksi dan Saksi Muhammad Fauzi ditangkap, lalu anggota Polisi menjelaskan kepada perangkat Desa tentang penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa sambil memperlihatkan barang bukti ganja yang telah didapatkan tersebut. Kemudian perangkat Desa tersebut menanyakan kepada Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa "apa benar ganja ini milik kalian?" dan Saksi, Terdakwa dan Saksi Muhammad Fauzi menjawab "benar, pak". Lalu anggota Polisi menanyakan lagi kepada Saksi, Terdakwa dan Saksi Muhammad Fauzi "apa kalian punya izin didalam hal memiliki ganja ini?" Saksi, Terdakwa dan Saksi Muhammad Fauzi menjawab "kami tidak mempunyai izin", Setelah itu Saksi, Terdakwa dan Saksi Muhammad Fauzi beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut Saksi, Terdakwa, dan Saksi Muhammad Fauzi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru yang berisi tanaman diduga Ganja sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, dan Saksi Muhammad Fauzi;

Hal. 30 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X6512 warna hitam dengan IMEI1 : 356774512091869 dan Imei2 : 356774512091877 yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan milik dari Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Bustahar dan Saksi Muhammad Fauzi untuk pembelian narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17k warna biru dengan Imei1 : 863180060163231 dan Imei2 : 863180060163223 yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan milik Saksi Muhammad Fauzi yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan barang bukti tersebut digunakan oleh Saksi Muhammad Fauzi untuk berkomunikasi dengan Terdakwa pada hari penangkapan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type CB 150 R warna kuning dengan Nomor Polisi BL 4293 TP dan Nomor Rangka MH1KC4111FK376230, Nomor Mesin KC41E1373712 merupakan milik Saksi Muhammad Fauzi yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan barang bukti tersebut digunakan oleh Saksi Muhammad Fauzi, Terdakwa, dan Saksi untuk pergi membeli narkoba jenis ganja kepada Saksi Bustahar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 15/60046.05/Narkoba/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Sabhan Wafiat Riski Bin Misran M. Cs. yang diduga Narkoba jenis Ganja dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna biru dengan berat keseluruhan 527,18 (lima ratus dua puluh tujuh koma delapan belas) Gram Bruto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 2776/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023, dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA

Hal. 31 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. YUDIATNIS, ST yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut TEGUH YUSWARDHIE, S.I.K., M.H. barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelel barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 7,4 (tujuh koma empat) gram milik Terdakwa Sabhan Wafiat Riski Bin Misran, Aris Munazar Bin (Alm) Saka, dan M. Fauzi Bin Zakaria dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 397 tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. RINI RAHMAYANI, M.Ked (ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Sabhan Wafiat Riski pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) THC (Marijuana Test);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Desa Rumoh Panyang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Alue Manggota, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa menghubungi Saksi Aris Munazar dan mengatakan "Ris, jemput abang di rumah, suntuk kali bang di rumah" dan Saksi Aris Munazar menjawab "boleh bang", kemudian sekira pukul 10:05 WIB Saksi Aris Munazar datang ke rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Aris Munazar pergi menuju ke rumah Saksi Aris Munazar yang beralamat di Desa Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, sesampainya di rumah Saksi Aris Munazar, Terdakwa dan Saksi Aris Munazar duduk-duduk di rumah Saksi Aris Munazar sambil minum kopi, pada saat sedang minum kopi Terdakwa menghubungi Saksi Bustahar dan menanyakan "Ayah, ada ganja?" dijawab oleh Saksi Bustahar "ada, berapa mau?" pada saat itu Saksi Aris Munazar mendengar percakapan antara

Hal. 32 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan Saksi Bustahar tersebut, dan Saksi Aris Munazar mengatakan kepada Terdakwa "Abang mau beli ganja? Sekalian saya juga mau beli ganja, bang", mendengarkan hal tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Bustahar "tunggu sebentar Ayah, nanti saya kabari berapa yang ada duit" kemudian Terdakwa mengakhiri panggilan. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aris Munazar "berapa ada uang sama kamu?" dan Saksi Aris Munazar menjawab "seratus bang" kemudian Terdakwa mengatakan "bagaimana kita beli ganja sama Ayah Indra, dengan apa kita pergi? Apa kita telpon si Fauzi aja" dan Saksi Aris Munazar menjawab "boleh bang". Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Fauzi (Berkas Perkara Terpisah) dan mengatakan kepadanya "Fauzi, dimana?" Saksi Muhammad Fauzi menjawab "saya sedang di rumah, kenapa?" Terdakwa mengatakan "apa ada kereta sama kamu, saya rencara mau beli ganja" Saksi Muhammad Fauzi menjawab "Ada, pas sekali saya juga mau beli, kamu dimana sekarang?" Terdakwa menjawab "saya di rumah si Aris, kesini aja terus, berapa ada uang sama kamu?" Saksi Muhammad Fauzi menjawab "saya ada uang seratus, kamu tunggu aja disitu". lalu sekira pukul 11:30 WIB Saksi Muhammad Fauzi datang ke rumah Saksi Aris Munazar dengan menggunakan becak motor, melihat Saksi Muhammad Fauzi tiba Terdakwa mengatakan kepadanya "Antar saya ke rumah dulu, saya mau makan dulu" dan Saksi Muhammad Fauzi mengatakan "boleh, saya juga belum makan ni", kemudian Terdakwa diantarkan oleh Saksi Muhammad Fauzi ke rumah Terdakwa dan setelah mengantarkan Terdakwa, Saksi Muhammad Fauzi juga kembali pulang ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12:30 WIB setelah selesai makan Saksi M. Fauzi pergi kerumah Terdakwa dengan menggunakan becak motor, lalu setiba Saksi M. Fauzi dirumahnya, Terdakwa langsung naik ke becak motor yang Saksi M. Fauzi bawa tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Fauzi "kita jemput si Aris dulu, dia juga mau beli ganja" dan Saksi M. Fauzi mengatakan "boleh, ini uang saya seratus (sambil Saksi M. Fauzi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp100.000,00)", setibanya dirumah Saksi Aris Munazar, Saksi Aris Munazar yang sedang berada didalam rumahnya langsung naik ke becak motor yang Saksi M. Fauzi bawa, dan pada saat diperjalanan Saksi Aris Munazar mengatakan "ini uang saya bang untuk beli ganja (sambil saksi Aris Munazar memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp100.000,00)", lalu Terdakwa menghubungi Saksi Bustahar dan setelah Terdakwa selesai menghubungi Saksi Bustahar

Hal. 33 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aris Munazar dan Saksi M. Fauzi bahwa Terdakwa membeli ganja sebanyak setengah kilo dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tapi Terdakwa membayarkannya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan akan membayarkan sisanya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikemudian hari, lalu setelah itu Terdakwa juga mengatakan bahwa Saksi Bustahar menyuruh Terdakwa, Saksi Aris Munazar, dan Saksi Muhammad Fauzi untuk langsung menuju ke simpang Desa Ie Mirah Kec. Babahrot;

- Bahwa selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 14.20 WIB, pada saat Terdakwa Bersama dengan Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi sedang dalam perjalanan tepatnya di jalan Nasional Desa Geunang Jaya Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Muhammad Fauzi yang sedang membawa becak motor melihat Saksi Bustahar sedang membawa sepeda motor sambil melambai-lambaikan tanggannya, kemudian Saksi Muhammad Fauzi mengatakan (sambil menunjuk) "itu Ayah (Saksi Bustahar melambai-lambaikan tangannya)" lalu Saksi Muhammad Fauzi membelokkan becak motor dan langsung menghampiri Saksi Bustahar, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Bustahar dan Saksi Bustahar juga menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna biru kepada Terdakwa, kemudian Saksi Bustahar langsung kembali menuju kearah Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa Bersama dengan Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi kembali pulang;
- Bahwa pada saat diperjalanan pulang, setibanya di simpang Desa Rumoh Panyang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Fauzi yang sedang mengendarai becak motor "jalan ini aja (sambil menunjukkan jalan kearah Desa Rumoh Panyang)" lalu Saksi Muhammad Fauzi langsung membelokkan becak motor dan menuju ke Jalan Desa Rumoh Panyang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, sekira pukul 14.40 WIB pada saat melintas di jalan Desa tersebut yang agak sepi Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar "apa kita pakai (hisap) dulu sebatang perorang ganja ini?" Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar menjawab "boleh juga" yang kemudian Saksi Muhammad Fauzi memberhentikan becak motor ke pinggir jalan tersebut. Kemudian Terdakwa langsung turun dari becak dan pergi menuju kedalam

Hal. 34 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak-semak melewati area persawahan dengan membawa 1 (satu) bungkus Ganja kedalam semak-semak dengan tujuan untuk menghisap ganja tersebut, sedangkan Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar berada di becak menunggu giliran untuk menghisap ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dalam semak-semak dan belum sempat menghisap ganja tersebut, Terdakwa melihat dari kejauhan ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal berhenti tepat di depan Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar yang sedang berada di becak, lalu Terdakwa langsung membuang ganja ke dalam area persawahan yang ada di pinggir jalan desa tersebut, dan Terdakwa keluar dari semak-semak kembali menghampiri Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar dan juga beberapa orang tersebut yang sedang berada dipinggir jalan dekat becak yang di parkir saat itu, dan pada saat tiba di becak, salah satu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menanyakan kepada Terdakwa "apa yang kamu bawa dalam kantong plastik tadi?" dan Terdakwa menjawab "tidak ada, pak" dan pada saat itu Terdakwa baru mengetahui bahwa orang-orang tersebut adalah anggota Satresnarkoba Polres Abdyia diantaranya Saksi Bripta N.H Sitompul dan Bripta Deki Suwahyu Firmansyah, kemudian Saksi Deki Suwahyu langsung turun kedalam sawah dan mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik waran biru yang sudah Terdakwa buang ke dalam sawah, bungkus plastik tersebut di bawa kembali dihadapan Terdakwa, lalu anggota Satresnarkoba Polres Abdyia membuka bungkus plastik tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas koran dalam plastik tersebut, dan pada saat itu anggota Satresnarkoba Polres Abdyia langsung memborgol tangan Terdakwa dan juga Saksi Aris Munazar Dan Saksi Muhammad Fauzi, lalu anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa "siapa yang buang ganja ini tadi?" Terdakwa menjawab "saya, pak" dan anggota Polisi menanyakan "punya siapa ganja ini" Saksi Muhammad Fauzi menjawab "punya kami bertiga, pak" lalu anggota Polisi menanyakan lagi "dari mana kalian dapat ganja ini?" Terdakwa menjawab "dari Ayah Indra Gunung Kong, pak", kemudian salah seorang anggota Polisi menjemput perangkat Desa setempat yang tidak lama kemudian perangkat Desa tersebut tiba ditempat Terdakwa dan Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi ditangkap tersebut, lalu anggota Polisi menjelaskan kepada perangkat Desa tentang penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi sambil

Hal. 35 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan barang bukti ganja yang telah didapatkan tersebut. Kemudian perangkat Desa menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi “apa benar ganja ini milik kalian?” Terdakwa Bersama dengan Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi menjawab “benar, pak”. Lalu anggota Polisi menanyakan lagi kepada Terdakwa dan Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi “apa kalian punya izin didalam hal memiliki ganja ini?” Terdakwa, Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi menjawab “kami tidak mempunyai izin”, Setelah itu Terdakwa, Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa harga setengah kilo ganja itu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun pada saat membeli ganja tersebut Terdakwa, Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi, memberikan uang kepada Saksi Bustahar sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu) dan sisanya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lagi Terdakwa, Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi berhutang kepada Saksi Bustahar tersebut;
- Bahwa uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang Terdakwa dan kawan-kawan patungan, dengan rincian uang Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang Saksi Muhammad Fauzi sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Saksi Aris Munazar sebanyak Rp100.000,00;
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Bustahar dikarenakan Terdakwa yang kenal dengan Saksi Bustahar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru yang berisi tanaman diduga Ganja sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Aris Munazar, Terdakwa, dan Saksi Muhammad Fauzi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X6512 warna hitam dengan IMEI1 : 356774512091869 dan Imei2 : 356774512091877 yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan milik dari Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Bustahar dan Saksi Muhammad Fauzi untuk pembelian narkoba jenis ganja;

Hal. 36 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17k warna biru dengan Imei1 : 863180060163231 dan Imei2 : 863180060163223 yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan milik Saksi Muhammad Fauzi yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan barang bukti tersebut digunakan oleh Saksi Muhammad Fauzi untuk berkomunikasi dengan Terdakwa pada hari penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type CB 150 R warna kuning dengan Nomor Polisi BL 4293 TP dan Nomor Rangka MH1KC4111FK376230, Nomor Mesin KC41E1373712 merupakan milik Saksi Muhammad Fauzi yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan barang bukti tersebut digunakan oleh Saksi Muhammad Fauzi, Terdakwa, dan Saksi Aris untuk pergi membeli narkoba jenis ganja kepada Saksi Bustahar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya atas jenis tindak pidana yang berbeda;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna biru dengan berat keseluruhannya 527,18 Gram Bruto, disita dari Sabhan Wafiat Riski Bin Misran M., Aris Munazar Bin Saka (Alm) dan M. Fauzi Bin Zakaria;
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X6512 warna hitam dengan IMEI1 : 356774512091869 dan Imei2 : 356774512091877 disita dari Sabhan Wafiat Riski Bin Misran. M;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type CB 150 R warna kuning dengan Nomor Polisi BL 4293 TP dan Nomor Rangka MH1KC4111FK376230, Nomor Mesin KC41E1373712, disita dari M. Fauzi Bin Zakaria;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17k warna biru dengan Imei1 : 863180060163231 dan Imei2 : 863180060163223 disita dari M. Fauzi Bin Zakaria;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 37 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada Tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Desa Rumoh Panyang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Alue Manggota, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa menghubungi Saksi Aris Munazar dan mengatakan "Ris, jemput abang di rumah, suntuk kali bang di rumah" dan Saksi Aris Munazar menjawab "boleh bang", kemudian sekira pukul 10:05 WIB Saksi Aris Munazar datang ke rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Aris Munazar pergi menuju ke rumah Saksi Aris Munazar yang beralamat di Desa Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, sesampainya di rumah Saksi Aris Munazar, Terdakwa dan Saksi Aris Munazar duduk-duduk di rumah Saksi Aris Munazar sambil minum kopi, pada saat sedang minum kopi Terdakwa menghubungi Saksi Bustahar dan menanyakan "Ayah, ada ganja?" dijawab oleh Saksi Bustahar "ada, berapa mau?" pada saat itu Saksi Aris Munazar mendengar percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Bustahar tersebut, dan Saksi Aris Munazar mengatakan kepada Terdakwa "Abang mau beli ganja? Sekalian saya juga mau beli ganja, bang", mendengarkan hal tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Bustahar "tunggu sebentar Ayah, nanti saya kabari berapa yang ada duit" kemudian Terdakwa mengakhiri panggilan. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aris Munazar "berapa ada uang sama kamu?" dan Saksi Aris Munazar menjawab "seratus bang" kemudian Terdakwa mengatakan "bagaimana kita beli ganja sama Ayah Indra, dengan apa kita pergi? Apa kita telpon si Fauzi aja" dan Saksi Aris Munazar menjawab "boleh bang". Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Fauzi (Berkas Perkara Terpisah) dan mengatakan kepadanya "Fauzi, dimana?" Saksi Muhammad Fauzi menjawab "saya sedang di rumah, kenapa?" Terdakwa mengatakan "apa ada kereta sama kamu, saya rencara mau beli ganja" Saksi Muhammad Fauzi menjawab "Ada, pas sekali saya juga mau beli, kamu dimana sekarang?" Terdakwa menjawab "saya di rumah si Aris, kesini aja terus, berapa ada uang sama kamu?" Saksi Muhammad Fauzi menjawab "saya ada uang seratus, kamu tunggu aja disitu". lalu sekira pukul 11:30 WIB Saksi Muhammad Fauzi datang ke rumah Saksi Aris Munazar dengan menggunakan becak motor, melihat Saksi Muhammad Fauzi tiba Terdakwa mengatakan kepadanya "Antar saya ke rumah dulu,

Hal. 38 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mau makan dulu” dan Saksi Muhammad Fauzi mengatakan “boleh, saya juga belum makan nih”, kemudian Terdakwa diantarkan oleh Saksi Muhammad Fauzi ke rumah Terdakwa dan setelah mengantarkan Terdakwa, Saksi Muhammad Fauzi juga kembali pulang ke rumahnya;

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12:30 WIB Saksi M. Fauzi pergi kerumah Terdakwa dengan menggunakan becak motor, lalu setiba Saksi M. Fauzi dirumahnya, Terdakwa langsung naik ke becak motor yang Saksi M. Fauzi bawa tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Fauzi “kita jemput si Aris dulu, dia juga mau beli ganja” dan Saksi M. Fauzi mengatakan “boleh, ini uang saya seratus (sambil Saksi M. Fauzi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp100.000,00)”, setibanya dirumah Saksi Aris Munazar, Saksi Aris Munazar yang sedang berada didalam rumahnya langsung naik ke becak motor yang Saksi M. Fauzi bawa, dan pada saat diperjalanan Saksi Aris Munazar mengatakan “ini uang saya bang untuk beli ganja (sambil saksi Aris Munazar memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp100.000,00)”, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Bustahar dan setelah Terdakwa selesai menghubungi Saksi Bustahar tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aris Munazar dan Saksi M. Fauzi bahwa Terdakwa membeli ganja sebanyak setengah kilo dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tapi Terdakwa membayarkannya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan akan membayarkan sisanya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikemudian hari, lalu setelah itu Terdakwa juga mengatakan bahwa Saksi Bustahar menyuruh Terdakwa, Saksi Aris Munazar, dan Saksi Muhammad Fauzi untuk langsung menuju ke simpang Desa Ie Mirah Kec. Babahrot;

4. Bahwa selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 14.20 WIB, pada saat Terdakwa Bersama dengan Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi sedang dalam perjalanan tepatnya di jalan Nasional Desa Geunang Jaya Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Muhammad Fauzi yang sedang membawa becak motor melihat Saksi Bustahar sedang membawa sepeda motor sambil melambai-lambaikan tangannya, kemudian Saksi Muhammad Fauzi mengatakan (sambil menunjuk) “itu Ayah (Saksi Bustahar melambai-lambaikan tangannya)” lalu Saksi Muhammad Fauzi memblokir becak motor dan langsung menghampiri Saksi Bustahar, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Bustahar dan Saksi Bustahar juga menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja

Hal. 39 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd



yang dibungkus dengan kertas koran dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna biru kepada Terdakwa, kemudian Saksi Bustahar langsung kembali menuju kearah Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa Bersama dengan Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi kembali pulang;

5. Bahwa pada saat diperjalanan pulang, setibanya di simpang Desa Rumoh Panyang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Fauzi yang sedang mengendarai becak motor "jalan ini aja (sambil menunjukkan jalan kearah Desa Rumoh Panyang)" lalu Saksi Muhammad Fauzi langsung membelokkan becak motor dan menuju ke Jalan Desa Rumoh Panyang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, sekira pukul 14.40 WIB pada saat melintas di jalan Desa tersebut yang agak sepi Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar "apa kita pakai (hisap) dulu sebatang perorang ganja ini?" Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar menjawab "boleh juga" yang kemudian Saksi Muhammad Fauzi memberhentikan becak motor ke pinggir jalan tersebut. Kemudian Terdakwa langsung turun dari becak dan pergi menuju kedalam semak-semak melewati area persawahan dengan membawa 1 (satu) bungkus Ganja kedalam semak-semak dengan tujuan untuk menghisap ganja tersebut, sedangkan Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar berada di becak menunggu giliran untuk menghisap ganja tersebut;

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dalam semak-semak dan belum sempat menghisap ganja tersebut, Terdakwa melihat dari kejauhan ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal berhenti tepat di depan Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar yang sedang berada di becak, lalu Terdakwa langsung membuang ganja ke dalam area persawahan yang ada di pinggir jalan desa tersebut, dan Terdakwa keluar dari semak-semak kembali menghampiri Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar dan juga beberapa orang tersebut yang sedang berada dipinggir jalan dekat becak yang di parkir saat itu, dan pada saat tiba di becak, salah satu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menanyakan kepada Terdakwa "apa yang kamu bawa dalam kantong plastik tadi?" dan Terdakwa menjawab "tidak ada, pak" dan pada saat itu Terdakwa baru mengetahui bahwa orang-orang tersebut adalah anggota Satresnarkoba Polres Abdyia diantaranya Saksi Briпка N.H Sitompul dan Briptomu Deki Suwahyu Firmansyah, kemudian Saksi Deki Suwahyu langsung turun kedalam sawah dan mengambil 1 (satu) buah bungkus

Hal. 40 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd



plastik warna biru yang sudah Terdakwa buang ke dalam sawah, bungkus plastik tersebut di bawa kembali dihadapan Terdakwa, lalu anggota Satresnarkoba Polres Abdyo membuka bungkus plastik tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas koran dalam plastik tersebut, dan pada saat itu anggota Satresnarkoba Polres Abdyo langsung memborgol tangan Terdakwa dan juga Saksi Aris Munazar Dan Saksi Muhammad Fauzi, lalu anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa "siapa yang buang ganja ini tadi?" Terdakwa menjawab "saya, pak" dan anggota Polisi menanyakan "punya siapa ganja ini" Saksi Muhammad Fauzi menjawab "punya kami bertiga, pak" lalu anggota Polisi menanyakan lagi "dari mana kalian dapat ganja ini?" Terdakwa menjawab "dari Ayah Indra Gunung Kong, pak", kemudian salah seorang anggota Polisi menjemput perangkat Desa setempat yang tidak lama kemudian perangkat Desa tersebut tiba ditempat Terdakwa dan Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi ditangkap tersebut, lalu anggota Polisi menjelaskan kepada perangkat Desa tentang penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi sambil memperlihatkan barang bukti ganja yang telah didapatkan tersebut. Kemudian perangkat Desa menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi "apa benar ganja ini milik kalian?" Terdakwa Bersama dengan Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi menjawab "benar, pak". Lalu anggota Polisi menanyakan lagi kepada Terdakwa dan Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi "apa kalian punya izin didalam hal memiliki ganja ini?" Terdakwa, Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi menjawab "kami tidak mempunyai izin", Setelah itu Terdakwa, Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;

7. Bahwa harga setengah kilo ganja itu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun pada saat membeli ganja tersebut Terdakwa, Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi, memberikan uang kepada Saksi Bustahar sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu) dan sisanya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lagi Terdakwa, Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi berhutang kepada Saksi Bustahar tersebut;

8. Bahwa uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang Terdakwa, Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi secara patungan, dengan rincian uang Terdakwa sebanyak Rp200.000,00

Hal. 41 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah), uang Saksi Muhammad Fauzi sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Saksi Aris Munazar sebanyak Rp100.000,00;

9. Bahwa Terdakwa yang menyerahkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Bustahar dikarenakan Terdakwa yang kenal dengan Saksi Bustahar;

10. Bahwa Terdakwa, Saksi Aris Munazar, dan Saksi Muhammad Fauzi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru yang berisi tanaman diduga Ganja sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Aris Munazar, Terdakwa, dan Saksi Muhammad Fauzi;

11. Bahwa Terdakwa, Saksi Aris Munazar, dan Saksi Muhammad Fauzi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X6512 warna hitam dengan IMEI1 : 356774512091869 dan Imei2 : 356774512091877 yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan milik dari Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Bustahar dan Saksi Muhammad Fauzi untuk pembelian narkoba jenis ganja;

12. Bahwa Terdakwa, Saksi Aris Munazar, dan Saksi Muhammad Fauzi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17k warna biru dengan Imei1 : 863180060163231 dan Imei2 : 863180060163223 yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan milik Saksi Muhammad Fauzi yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan barang bukti tersebut digunakan oleh Saksi Muhammad Fauzi untuk berkomunikasi dengan Terdakwa pada hari penangkapan;

13. Bahwa Terdakwa, Saksi Aris Munazar, dan Saksi Muhammad Fauzi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type CB 150 R warna kuning dengan Nomor Polisi BL 4293 TP dan Nomor Rangka MH1KC4111FK376230, Nomor Mesin KC41E1373712 merupakan milik Saksi Muhammad Fauzi yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan barang bukti tersebut digunakan oleh Saksi Muhammad Fauzi, Terdakwa, dan Saksi Aris untuk pergi membeli narkoba jenis ganja kepada Saksi Bustahar;

14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 15/60046.05/Narkoba/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku

Hal. 42 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Sabhan Wafiat Riski Bin Misran M. Cs. yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna biru dengan berat keseluruhan 527,18 (lima ratus dua puluh tujuh koma delapan belas) Gram Bruto;

15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 2776/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023, dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. YUDIATNIS, ST yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut TEGUH YUSWARDHIE, S.I.K., M.H. barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 7,4 (tujuh koma empat) gram milik Terdakwa Sabhan Wafiat Riski Bin Misran, Aris Munazar Bin (Alm) Saka, dan M. Fauzi Bin Zakaria dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

16. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 397 tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. RINI RAHMAYANI, M.Ked(ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Sabhan Wafiat Riski pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) THC (Marijuana Test);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah direnvoi pada Tanggal 25 September 2023, dimana perubahan tersebut terdapat yaitu pada lembar ke-6 (enam) Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu pada Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menghapus 2 (dua) buah poin surat dakwaannya yaitu mengenai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dan

Hal. 43 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan barang bukti, yang mana kedua poin tersebut tersalin sebanyak 2 (dua) kali sehingga terjadi pengulangan terhadap poin tersebut, sedangkan mengenai uraian fakta perbuatan maupun Pasal yang didakwakan tidak ada yang diubah sehingga Majelis Hakim berpendapat *renvoi* Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Dengan Permufakatan jahat atau percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang sadar dan mengerti akan perbuatan yang dilakukannya dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum. Unsur setiap orang dalam perkara ini menunjuk pada orang yang didakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Sabhan Wafiat Riski Bin Misran. M yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya serta dibenarkan pula melalui keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, juga tidak ditemukan tanda-tanda Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka sub

Hal. 44 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sub unsur yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah tanpa hak “menguasai” Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Sedangkan melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkotika Golongan I. terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu item pada Nomor Urut 8 tanaman ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa yang sedang bersama dengan Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi di pinggir Jalan Desa Rumoh Panyang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, ditangkap oleh Saksi N.H Sitompul, Saksi Dekki Suwahyu, serta petugas kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya saat Terdakwa sedang berada dikebun

Hal. 45 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di semak-semak pinggir jalan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru yang didalamnya berisikan narkotika jenis Ganja yang berada didekat Terdakwa, dan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa, Saksi Aris Munazar, dan Saksi Muhammad Fauzi sebagai milik mereka bertiga, dan diperoleh tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pada saat itu berada di dalam semak-semak karena hendak menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut namun belum sempat digunakan, sementara Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi menunggu diatas becak milik Saksi Muhammad Fauzi yang berada dipinggir jalan, dengan tujuan untuk menunggu giliran agar bergantian dengan Terdakwa untuk memakai narkotika jenis Ganja tersebut, namun Terdakwa, Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi N.H Sitompul, Saksi Dekki Suwahyu, serta petugas kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya;

Menimbang bahwa Terdakwa, Saksi Aris, dan Saksi Muhammad Fauzi memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Bustahar dengan membeli secara bersama-sama dengan menggunakan becak milik Saksi Muhammad Fauzi pada hari yang sama sekitar Pukul 14.20 WIB di Desa Geunang Jaya, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dimana setelah narkotika jenis ganja tersebut dibeli, barulah Terdakwa, Saksi Aris Munazar, dan Saksi Muhammad Fauzi membawa narkotika jenis ganja tersebut ke pinggir jalan Desa Rumoh Panyang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang bahwa Terdakwa, Saksi Aris, dan Saksi Muhammad Fauzi membeli narkotika jenis ganja sebanyak \pm setengah kilogram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana harga pembelian \pm setengah kilogram ganja itu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun pada saat membeli ganja tersebut Terdakwa, Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi, memberikan uang kepada Saksi Bustahar sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu) dan sisanya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lagi Terdakwa, Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi berhutang kepada Saksi Bustahar tersebut, uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang Terdakwa dan kawan-kawan patungan, dengan rincian uang Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang Saksi Muhammad Fauzi sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Saksi Aris Munazar sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa penangkapan Terdakwa, Saksi Aris Munazar, dan

Hal. 46 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Fauzi dilakukan dengan disaksikan perangkat Desa Rumoh Panyang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 15/60046.05/Narkoba/2023 tanggal 03 Mei 2023 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna biru dengan berat keseluruhan 527,18 (lima ratus dua puluh tujuh koma delapan belas) Gram Bruto;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 2776/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023, terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 7,4 (tujuh koma empat) gram milik Terdakwa Sabhan Wafiat Riski Bin Misran, Aris Munazar Bin (Alm) Saka, dan M. Fauzi Bin Zakaria dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 397 tanggal 02 Mei 2023 atas nama Sabhan Wafiat Riski pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) THC (Marijuana Test);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Permufakatan jahat atau percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 88 KUHP yang terletak dalam Buku I Bab IX yang berjudul "Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai dalam Kitab Undang-undang". Pasal 88 KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, berbunyi sebagai berikut, "Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota

Hal. 47 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 10:05 WIB Saksi Aris Munazar dan Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Aris Munazar yang beralamat di Desa Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Terdakwa dan Saksi Aris Munazar duduk-duduk di rumah Saksi Aris Munazar sambil minum kopi, pada saat sedang minum kopi Terdakwa menghubungi Saksi Bustahar dan menanyakan "Ayah, ada ganja?" dijawab oleh Saksi Bustahar "ada, berapa mau?" pada saat itu Saksi Aris Munazar mendengar percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Bustahar tersebut, Saksi Aris Munazar mengatakan kepada Terdakwa "Abang mau beli ganja? Sekalian saya juga mau beli ganja, bang", mendengarkan hal tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Bustahar "tunggu sebentar Ayah, nanti saya kabari berapa yang ada duit" kemudian Terdakwa mengakhiri panggilan. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aris Munazar "berapa ada uang sama kamu?" dan Saksi Aris Munazar menjawab "seratus bang" kemudian Terdakwa mengatakan "bagaimana kita beli ganja sama Ayah Indra, dengan apa kita pergi? Apa kita telpon si Fauzi aja" dan Saksi Aris Munazar menjawab "boleh bang". Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Fauzi dan mengatakan kepadanya "Fauzi, dimana?" Saksi Muhammad Fauzi menjawab "saya sedang di rumah, kenapa?" Terdakwa mengatakan "apa ada kereta sama kamu, saya rencana mau beli ganja" Saksi Muhammad Fauzi menjawab "Ada, pas sekali saya juga mau beli, kamu dimana sekarang?" Terdakwa menjawab "saya di rumah si Aris, kesini aja terus, berapa ada uang sama kamu?" Saksi Muhammad Fauzi menjawab "saya ada uang seratus, kamu tunggu aja disitu". lalu sekira pukul 11:30 WIB Saksi Muhammad Fauzi datang ke rumah Saksi Aris Munazar dengan menggunakan becak motor, hingga akhirnya Terdakwa, Saksi Aris, dan Saksi Muhammad Fauzi membeli secara bersama-sama dengan menggunakan becak milik Saksi Muhammad Fauzi sekitar Pukul 14.20 WIB di Desa Geunang Jaya, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya kepada Saksi Bustahar, dimana setelah narkotika jenis ganja tersebut dibeli, barulah Terdakwa, Saksi Aris Munazar, dan Saksi Muhammad Fauzi membawa narkotika jenis ganja tersebut ke pinggir jalan Desa Rumoh Panyang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Hal. 48 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan permufakatan jahat” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai Pasal yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam menuntut Terdakwa, namun mengenai lamanya penjatuhannya pidana Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan akan menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *splitsing* dari 2 berkas perkara lainnya atas nama Terdakwa Aris Munazar dan atas nama Terdakwa Muhammad Fauzi, dan setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada Majelis Hakim menilai peran Terdakwa Sabhan lebih besar dalam melakukan tindak pidana Permufakatan jahat menguasai narkotika karena Terdakwa Sabhan Wafiat yang pada awalnya mengenal dan menghubungi Saksi Bustahar, Terdakwa yang menghubungi Muhammad Fauzi untuk membeli narkotika jenis Ganja, serta dengan memperhatikan fakta bahwa Terdakwa Sabhan Wafiat sudah pernah dipidana sebelumnya, maka Majelis Hakim lebih memberatkan masa pemidanaan terhadap Terdakwa Sabhan Wafiat Riski dibandingkan dengan Terdakwa Aris Munazar dan Terdakwa Muhammad Fauzi dengan amar putusan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang bahwa dengan demikian tujuan penjatuhannya pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhannya pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Hal. 49 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna biru dengan berat keseluruhannya 527,18 Gram Bruto yang merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan dipakai untuk disalahgunakan, maka status barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X6512 warna hitam dengan IMEI1 : 356774512091869 dan Imei2 : 356774512091877 milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17k warna biru dengan Imei1 : 863180060163231 dan Imei2 : 863180060163223 yang mana kedua barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dinilai masih memiliki ekonomis yang tinggi maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type CB 150 R warna kuning dengan Nomor Polisi BL 4293 TP dan Nomor Rangka MH1KC4111FK376230, Nomor Mesin KC41E1373712 yang disita dari Saksi Muhammad Fauzi, meskipun digunakan untuk melakukan

Hal. 50 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan namun Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut merupakan bukan diperuntukkan secara khusus untuk melakukan tindak pidana narkoba melainkan sebagai alat transportasi Saksi Muhammad Fauzi, serta dengan memperhatikan nilai ekonomisnya yang tinggi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fauzi Bin Zakaria;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sabhan Wafiat Bin Misran M** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 51 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna biru dengan berat keseluruhannya 527,18 Gram Bruto;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X6512 warna hitam dengan IMEI1 : 356774512091869 dan Imei2 : 356774512091877;

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17k warna biru dengan Imei1 : 863180060163231 dan Imei2 : 863180060163223;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type CB 150 R warna kuning dengan Nomor Polisi BL 4293 TP dan Nomor Rangka MH1KC4111FK376230, Nomor Mesin KC41E1373712;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fauzi Bin Zakaria;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Adrian Vito Pratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Taufik Ardiansyah, S.H.,M.H.

M. Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Sayed Mahfud, S.H.

Hal. 52 dari 52 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd